

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Ruang Lingkup Pertambangan

1. Pengertian

Pertambangan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Serta kegiatan pasca tambang.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *mining law*. Hukum pertambangan¹ adalah :”hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”. Dalam *Blacklaw Dictionary*, *Mining Law* adalah: “*the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*”².

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah huku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan

¹ Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers,2012) hlm 7.

² Artinya hukum pertambangan adalah ketentuan khusus ang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan.

yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Dasar Hukum

Kegiatan pertambangan ini semula diatur *Indonesische Mijnwe* (Stbl. 1899 No. 214 jo. Stbl,1970 No. 434)³. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 14 Oktober 1960 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960. Akan tetapi dalam perkembangannya dirasakan UU No.37 Prp Tahun 1960 tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha di bidang pertambangan. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan, sedangkan tugas Pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan, dan pengawasan pertambangan. Maka dipandang perlu adanya penggantian Undang-undang Pertambangan yang baru.

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh swasta berdasarkan izin pertambangan dari Pemerintah yang dikenal dengan istilah Kuasa Pertambangan. Istilah Kuasa Pertambangan untuk pertama kali digunakan dalam Undang-undnag No. 37 Prp tahun 1960. Istilah Kuasa Pertambangan tersebut menggantikan pengertian “konsesi” atas dasar *Indische Mijnwer* yaitu Undang-undang Pertambangan yang berlaku pada zaman Penjajahan Belanda dulu.

Dalam prosesnya perubahan sesuai dengan Undang-Undang No.37 Prp tahun 1960 sudah dianggap tidak lagi memenuhi tuntutan pembangunan, maka diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1967

³ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2015), hlm, 142.

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam penjelasan istilah “Kuasa Pertambangan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dikemukakan perbedaan antara Konsesi Lama dan Kuasa Pertambangan. Perbedaannya adalah kuasa pertambangan ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan kepada si pemegang kuasa pertambangan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tersebut dijelaskan juga bahwa Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, seluruh kepulauan hukum Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia dan paparan benua (*continental sheif*) kepulauan Indonesia.

Untuk mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusaha-kan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka terbitlah UU No. 4 Tahun 2009 di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan miineral dan

batubara. Secara substansi, terdapat perbedaan mendasar antara UU No. 11 Tahun 1967 dengan UU No. 4 tahun 2009, baik dalam hal penggolongan bahan galian, maupun dalam kaitannya dengan sistem pengelolaannya..

Perubahan berbagai kebutuhan dalam siklus kehidupan manusia membuat Undang-undang yang berlaku tersebut tidak relevan dan dianggap tidak memenuhi berbagai dinamika yang berlangsung karenanya pemerintah kemudian menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4. Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan legalitas pembaruan dan penataan kembali atas kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Secara umum Undang-undnag tersebut memiliki perbedaan dari aspek tata kelola yang didiskripsikan perbedaan tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Perkembangan Peraturan Pertambangan Di Indonesia

Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960	Undang-Undang No. 11 Tahun 1967	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
--	--	---

<p>Dalam peraturan perundang-undangan ini pihak pemerintah lebih dominan dalam pengelolaan pertambangan, sedangkan masyarakat menghendaki agar pihak swasta juga turut andil dan diberi kesempatan untuk melakukan penambangan.</p>	<p>Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa kekuasaan pertambangan diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah hukum pertambangan di Indonesia.</p>	<p>Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan penguasaan pertambangan mineral dan batubara.</p>
---	--	---

Sumber : olah data 2018

3. Jenis-jenis Usaha Pertambangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonsia No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara pasal 34, Usaha Pertambangan dikelompokan atas Pertambangan Mineral, dan Pertambangan Batubara. Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara dikel-ompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang⁴ :

⁴ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluor spar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

4. Studi Kelayakan Pertambangan

Studi kelayakan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 16, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi

secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Studi kelayakan selain merupakan salah satu kewajiban normatif yang harus dipenuhi dan persyaratan untuk memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi⁵.

Studi kelayakan merupakan dokumen penting yang berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi pelaku usaha, pemerintah, dan investor atau perbankan. Dengan demikian, dokumen studi kelayakan bukan hanya tumpukan kertas yang didalamnya memuat konsep, perhitungan angka-angka dan gambar-gambar semata, tetapi merupakan dokumen yang sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis apakah rencana tambang tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Hal lain yang harus dipahami adalah studi kelayakan bukan hanya mengkaji secara teknis, atau membuat prediksi/proyeksi ekonomis, juga mengkaji aspek nonteknis, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan.

Studi kelayakan selain berguna dalam mengambil keputusan jadi atau tidaknya rencana usaha penambangan itu dijalankan, juga berguna pada saat kejadian itu jadi dilaksanakan, yaitu⁶ :

1. Dokumen studi kelayakan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja dilapangan, maupun acuan bagi staf manajemen di dalam kantor;

⁵ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Media Pressindo, 2013), hlm116-117.

⁶ *Ibid*, hlm, 117

2. Berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian berjalannya pekerjaan;
3. Sebagai landasan evaluasi kegiatan dalam mengukur prestasi pekerjaan, sehingga apabila ditemukan kendala teknis ataupun nonteknis, dapat segera ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya;
4. Bagi pemerintah, dokumen sudi kelayakan, merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan, baik yang menyangkut kontrol realisasi produks, kontrol keselamatan dan kesehatan kerja, kontrol pengendalian aspek lingkungan.

Adapun aspek-aspek yang menjadi kajian dalam studi kelayakan adalah⁷:

a. Aspek Kajian Teknis

Aspek kajian teknis, meliputi:

1. Kajian hasil eksplorasi, berkaitan dengan aspek geologi, topografi, sumur uji, parit uji, pemboran, kualitas endapan, dan jumlah cadangan;
2. Hasil kajian data-data eksplorasi tersebut, sebagai data teknis dalam menentukan pilihan sistem penambangan, apakah tambang terbuka, tambang abwah tanah, atau campuran. Dalam perancangan sistem pertambangan dilakukan juga kajian aspek teknis lainnya, meliputi:
 - a. Kajian geoteknik dan hidrologi;
 - b. Kajian pemilihan jenis dan kapasitas alat produksi;
 - c. Proyeksi produksi tambang dan umur tambang;
 - d. Jadwal penambangan, berkaitan dengan sistem shift kerja;

⁷ *Ibid*

- e. Tata letak sarana utama dan sarana penunjang;
 - f. Penyediaan infrastruktur tambang, meliputi pembuatan kantor, perumahan jalan.
3. Kajian pemiliha sistem pengolahan bahan galian.

b. Aspek Kajian Nonteknis

Aspek kajian nonteknis, meliputi:

1. Kajian peraturan perundang-undangan yang terkait aspek ketenagakerjaan, aturan K3, sistem perpajakan dan retribusi, aturan administrasi pelaporan kegiatan tambang;
2. Kajian aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat , meliputi kajian aspek hukum adat yang berlaku, pola perilaku da kebiasaan masyarakat setempat.

c. Kajian Pasar

Kajian pasar, berkaitan dengan *supply and demand*, dapat dianalisis dari karakteristik pasar, potensi, dan pesaing pasar (melalui analisis terhadap kebutuhan pasar dan *supply* yang telah berjalan, maupun dari analisis substitusi produk). Selain itu hal yang paling penting adalah karakteristik dan standarisasi produk di pasaran.

d. Kajian Kelayakan Ekonomis

Kajian kelayakan ekonomis adalah perhitungan tentang kelayakan ekonomis, berupa estimasi-estimasi dengan mempergunakan beberapa metode pendekatan. Secara umum, metode pendekatan dimaksud biasanya melalui analisis *Net Present Value* (NPV), *Benefit Cos Ratio* (BCR), *Profitability Index* (PI), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Payback Period*.

e. Kajian Kelayakan Lingkungan

Kajian kelayakan lingkungan, berbentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL. Kajian lingkungan untuk industri pertambangan merupakan kegiatan yang wajib AMDAL, karena baik dari sisi intensitas, ruang lingkup kegiatan, maupun dari sisi operasional dan pengolahan bahan galian merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Beberapa prosedur dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)⁸.

- a. Penapisan (*Screening*) atau penyaringan proyek bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL. Jadi, penapisan adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk menentukan secara selektif proyek-proyek mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL dan proyek-proyek mana pula yang tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk dapat mengetahui sedini mungkin apakah proyeknya akan terkena AMDAL. Hal ini berkenaan dengan rencana anggaran biaya dan waktu.
- b. Pelingkupan (*Scoping*) diartikan sebagai pembatasan ruang lingkup pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).

⁸Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan*, (Percetakan UNSRI, 2006) , hlm,97.

Pembatasan ruang lingkup atau memfokuskan ANDAL pada komponen-komponen lingkungan tertentu sangat diperlukan, maksudnya untuk menghasilkan data dan informasi lingkungan yang relevan sesuai dengan rencana kegiatan/proyek yang bersangkutan. Kegunaan *scoping* (pelingkupan) adalah untuk kepentingan; (a) identifikasi dampak penting atau masalah utama (*man-issue*) dari semua proyek; (b), menetapkan komponen-komponen lingkungan akan terkena dampak nyata; (c) menetapkan strategi penelitian pada komponen lingkungan yang terkena dampak; (d) menetapkan parameter atau indikator dari komponen lingkungan yang akan diukur; (e) efisien waktu studi AMDAL; (f) efisiensi biaya studi AMDAL; (g) komponen-komponen lingkungan yang ditetapkan sedikit atau sama sekali tidak akan terkena dampak tidak akan dievaluasi lagi⁹.

- c. Kerangka Acuan ialah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan serta merupakan uraian tugas yang harus dilaksanakan dalam studi Analisis Dampak Lingkungan. Pembuatan kerangka acuan tersebut harus dilakukan berama antara pemrakarsa dan instansi yang bertanggung jawab.
- d. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar penting suatu rencana usaha dan/atau suatu kegiatan. Di dalam studi ANDAL hanya diperkirakan dan di evaluasi dampak penting yang teridentifikasi

⁹ Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Jakarta:Bumi Aksara,1992), hlm,49.

dalam pelingkupan dan tertera dalam Kerangka Acuan sehingga penelitian ANDAL terfokus pada dampak penting saja.

- e. Rencana Pengelolaan Lingkungan, dokumen rencana pengelolaan lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana atau kegiatan. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan Rencana Pengelolaan Lingkungan yaitu rencana pengelolaan lingkungan harus secara jelas mengutarakan upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting sosial yang akan timbul, pihak yang melaksanakan pengelolaan lingkungan tidak hanya pemrakarsa saja melainkan juga instansi pemerintah dan /atau masyarakat yang berkepentingan, upaya pengelolaan lingkungan aspek ditempuh dengan cara mencegah, mengendalikan dan menanggulangi sumber dampak penting tersebut baik yang bersumber dari aspek kimia, fisika, biologi, kesehatan masyarakat maupun dari aspek sosial itu sendiri, bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak antara lain dapat berupa pembentukan forum komunikasi lingkungan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang timbul, yang anggotanya terdiri dari pemrakarsa, masyarakat sekitar yang terkena dampak, unsur-unsur pemerintah daerah setempat, serta

instansi sektoral terkait, dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak¹⁰.

- f. Rencana Pemantauan Lingkungan, merupakan rencana yang disusun yang berkenaan dengan pengulangan pengukuran komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu, guna mengetahui adanya perubahan lingkungan karena pengaruh kegiatan atau proyek tersebut. Dengan demikian, inti yang terkandung dalam pemantauan ialah memantau sejauh mana aktivitas proyek menimbulkan perubahan pada lingkungan, guna mengetahui sejauh mana pula efektifitas peralatan pengendalian pencemaran yang dipergunakan.
- g. Umumnya laporan terdiri atas tiga bagian, yaitu ringkasan eksekutif (*executive summary*), laporan utama (*main report*), dan lampiran (*appendix*). laporan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik isi maupun format, dengan bahasa yang harus dimengerti dengan pakar dalam bidang yang berbeda-beda. Hal ini mengingat AMDAL bersifat lintas sektoral an harus dipelajari oleh pakar dalam berbagai bidang.

Studi kelayakan pertambangan merupakan studi yang cukup kompleks, oleh karena itu harus dilakukan secara cermat dan integratif dari setiap aspek yang berhubungan langsung dengan kegiatan pertambangan.

5. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

¹⁰ *Op.Cit.*, hlm,107-108.

Pasal 40 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diantaranya menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. Dalam perusahaan pertambangan tidak lagi dikenal adanya sistem kontrak, satu-satunya bentuk perusahaan pertambangan dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada pengusaha atas dasar jenis usaha, yang dikelompokkan dalam¹¹:

- a. Pertambangan Mineral:
 - a.1. Pertambangan Mineral Radioaktif;
 - a.2. Pertambangan Mineral Loam;
 - a.3. Pertambangan Mineral Bukan Logam;
 - a.4. Pertambangan Batuan;
- b. Pertambangan Batubara.

1. Prosedur Memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Prihal	Penjelasan
Pemohon	a. Badan usaha (swasta, BUMN atau BUMD) b. Koperasi c. Perseorangan (orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer)
Pemberi Izin	Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan wilayahnya.
Pemberi Wilayah Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (pasal 1 ayat 31 Undang-undang No. 4 Tahun 2009)

¹¹ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hlm 76-77

<p>Pertambangan (WIUP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian WIUP terdiri atas <ol style="list-style-type: none"> a) WIUP radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b) WIUP mineral logam melalui lelang c) WIUP batubara melalui lelang d) WIUP mineral bukan logam melalui pengajuan permohonan wilayah e) WIUP batuan melalui pengajuan permohonan wilayah
<p>Pemeberian IUP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IUP terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> a. IUP Eksplorasi, yaitu Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, yang terdiri dari (1) mineral logam, (2) batubara, (3) mineral bukan logam, dan/atau (4) batuan. b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, yang terdiri dari (1) mineral logam, (2) batubara, (3) mineral bukan logam, dan/atau (4) batuan. • IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP • Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Administratif;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Teknis c. Lingkungan, dan d. Finansial • IUP diberikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, b. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan c. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--

Sumber: Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

6. Persyaratan Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Produksi terdiri dari persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

- a. **Persyaratan Administratif**, meliputi : (1) Surat Permohonan; (2) Susunan direksi/ pengurus dan daftar pemegang saham; (3) Susunan pengurus; (4) Surat keterangan domisili ; (5) NPWP (6)

KTP; (7) Akte pendirian yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan, (8) Profil entitas.

b. Persyaratan Teknis dan Lingkungan

IUP	Syarat	Deskripsi
IUP Eksplorasi	Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun, 2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
	lingkungan	Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
IUP Operasi Produksi	Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan

		<p>ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan lengkap eksplorasi, 3. Laporan studi kelayakan, 4. Rencana reklamasi dan pascatambang, 5. Rencana kerja dan anggaran biay, 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan 7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun.
	Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

		perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

Sumber: Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

c. **Persyaratan Finansial**

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik
2. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir
3. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Usaha pertambangan mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang. Sedangkan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah¹².

¹² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. hlm, 110.

3. Jangka Waktu dan Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usah pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, terdiri dari tahap ekspolrasi dan operasi produksi. Jangka waktu untuk masing-masing ditentukan sebagai berikut¹³:

a. IUP Eksplorasi

Untuk kegiatan penambangan Mineral Logam maksimum 8 tahun; pertambangan Mineral bukan logam maksimum 3 tahun; pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu maksimum 7 tahun; dan Pertambangan Batubara maksimum 7 tahun.

b. IUP Operasi Produksi

- (1) Mineral logam maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali dengan perpanjangan masing-masing 10 tahun;
- (2) Mineral bukan logsm maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali dengan perpanjagan maksimum 10 tahun;
- (3) Mineral bukan logam jenis tertentu maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sepuluh tahun;
- (4) Pertambangan Batubara maksimum 5 tshun dan dapat diperpanjang dua kali sepuluh tahun;
- (5) Pertambangan Batubara maksium 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sepuluh tahun.

7. Konsep Kerusakan Lingkungan

¹³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. hlm, 169-170.

Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan terdiri dari berbagai tipe. Ketika alam rusak dihancurkan dari sumber daya menghilang, maka lingkungan sedang mengalami kerusakan. *Environmental Change and Human Health*, bagian khusus dari laporan World Resources 1998-99 menjelaskan bahwa penyakit yang dapat dicegah dan kematian dini masih terdapat pada jumlah yang sangat tinggi¹⁴.

a. Hukum Positif

Lingkungan Hidup menurut Munadjat Danusaputra adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat didalam ruangan, dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya¹⁵. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen-komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak seimbang, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan PPLH, secara filosofi, memandang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pada hakekatnya

¹⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/kerusakan_lingkungan diakses 30 Mei 2018, 04:25.

¹⁵ Rangkuri, Siti Sudari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga UnivSersity Press,2005), hlmn,134.

Undang-undang PPLH, menempatkan penghargaan dan jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.

Kegiatan pertambangan batubara secara langsung memberikan dampak negatif terhadap kelestarian alam dan lingkungan karena merubah bentuk topografi, terbentuknya lubang besar, gangguan hidrologi, penurunan mutu udara dan hilangnya ekosistem alami. Perubahan kualitas lingkungan dapat dideteksi dengan estimasi nilai perubahan produksi tanaman karet, peningkatan biaya kesehatan dan kehilangan penerimaan masyarakat.

b. Konsep Islam Terhadap kerusakan Lingkungan

Kerusakan hutan, kerusakan lapisan *ozon*, kerusakan dalam pemakaian bahan bakar fosil, pencemaran lingkungan. Dalam Al Quran dan Al-Hadits, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia, karena keserakahan dan ketamakan terhadap alam yang melimpah, sehingga meniadakan nilai-nilai keseimbangan dalam hidup yang tergantung pada lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputra lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat didalam ruangan, dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen-komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak seimbang, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya .

Hal ini sesuai dalam ajaran agama, agama mempunyai hubungan erat dengan moral manusia. Dalam ajaran agama Islam, mengandung

prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam: Surat Al-A'raaf, Ayat 56, dan janganlah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan(akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

8. *Illegal Mining* dalam Teori dan Praktik

Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)¹⁶.

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan di Indonesia dewasa ini banyak sekali menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah masalah maraknya praktik *Illegal Mining* di masyarakat. Kegiatan *Illegal Mining* atau penambangan liar biasanya dilakukan oleh sekelompok penduduk asli dan juga bukan penduduk asli dan juga bukan penduduk asli setempat di luar area yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambanga, tanpa izin Pemerintah Daerah, bahkan pelaku penambang tidak jarang menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti generator listrik, mesin diesel, pompa air bermesin, mesin tumbuk/giling. Sehingga kegiatan pertambangan dilakukan dengan tidak terkendali. Berlangsungnya kegiatan pertambangan tanpa izin

¹⁶Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm 8.

menyebabkan besarnya dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan¹⁷.

Kegiatan *Illegal Mining* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan illegal mining dan perlindungan lingkungan salah satunya adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan¹⁸.

Penanggulangan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan *illegal mining*, menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan di bidang *illegal mining* dengan menggunakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*)¹⁹. Menurut Sudarto *penal policy* dari sudut tujuannya, yakni untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dalam hal kebijakan pidana dalam arti *penal law enforcement policy* meliputi beberapa tahap, diantaranya tahap formulasi, tahap aplikasi tahap eksekusi, akan tetapi dalam kaitannya ini, pembahasan akan difokuskan pada tahap aplikasi atas

¹⁷Diponegoro Law Jurnal, *Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat*, Volume 6, Nomor 2 (2017): 3. Diakses 29 Mei 2018 , <http://www.ejournal-s1.unidio.ac.id/index.php/dlr/>

¹⁸ Diponegoro Law Jurnal, *Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat*, Volume 6, Nomor 2

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2001) hlm,73.

penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pemberantasan tindak pidana *illegal mining*, yang terjadi belakangan ini.

Dalam hal law enforcement peradilan pidana (penyidikan kasus *illegal mining*) merujuk pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum pidana dalam upaya menanggulangi dan membrantas kejahatan *illegal mining*. Operasionalisasi itu dilakukan melalui proses peradilan (*criminal justice proses*), yaitu diperlukan suatu proses dari kerja aparat penegak hukum dalam memeriksa pelaku yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya pelaku yang bersangkutan secara hukum. Pada tahap pemeriksaan ini, merupakan suatu proses, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pada penentuan hukuman atau penjatuhan vonis hakim²⁰.

Dari interkoneksi sistem penegak hukum dalam arti sempit, meliputi : Polri selaku penyidik/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu, Jaksa selaku Penuntut dan Hakim selaku pemutus terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Sedangkan penegak hukum dalam arti luas yaitu Polri selaku penyidik/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, Jaksa selaku Penuntut dan Hakim selaku pemutus, ditambah Advokad dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang menjalankan dan membina serta mengawasi terpidana yang sedang dan selama menjalankan vonis hakim. Interkoneksi sistem penagaka hukum dalam arti luas dan sepit tersebut, tentunya harapan yang dikehendaki dapat berjalan dengan baik sesuai yang dicita-citakan hukum dan keadilan.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan*., hlm,74

Akan tetapi dalam prakteknya harapan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam praktik penegakan hukum dalam kasus illegal mining, khususnya kasus illegal mining, khususnya kasus mineral dan batubara dan batu mangan, ada 2 (dua) cara yaitu²¹:

1. Barang yang disita disimpan di gudang dengan mengeluarkan biaya penyimpanan selama proses penyidikan yang dikenal dengan istilah “demorit”
2. Barang yang disita dititipkan kepada pemegang atau pemilik barang yang disita selama proses penyidikan.

Suatu fenomena yang dialami oleh seseorang yang melakukan pelanggaran di bidang *illegal mining*, suatu perlakuan yang seharusnya tidak perlu terjadi jika instrumen hukumnya telah tersedia dalam hal penegakan hukum.

Tindakan kebijakan hukum yang menyimpan barang sitaan, khususnya benda sitaan batubara dan batu mangan dalam proses penyidikan secara langsung telah terjadi suatu pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam tatanan hukum di Indonesia telah diamanatkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Noor 165, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3885, pasal ke 6 menyatakan , bahwa:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau

²¹Yahman, “Arena Hukum: *Problematika Penegakan Hukum Mengacu pada Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, volume 6, no,1 (April 2012) , hlm, 111.

kelalaian yang seara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Filosofi dan dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

- a) Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi manusia untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b) Hak Asasi Manusia(HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurnagi atau dirampas oleh siapapun;
- c) Untuk melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM), harus dilindungi termasuk dalam penegakan hukum pelanggaran di bidang *illegal mining* tidak boleh diabaikan walaupun seseorang melakukan pelanggaran hukum, namun hak-hak dan martabatnya tetap dijamin, dihormati dan dilindungi, dipertahankan, tidak boleh dirampas oleh siapsapun termasuk negara maupun para penegak hukum.